

	UNIVERSITAS QUALITY	No : FP-GPM.MPS.03.02.07
	FAKULTAS PERTANIAN	Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN	Revisi : 0
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Symbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara kontiniu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Fakultas Pertanian. 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 3. Tolak ukur dalam menilai mutu setiap pengajaran yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Fakultas Pertanian.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar</p>	<p>Manual pelaksanaan standar Pengelolaan ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar Pengelolaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Fakultas Pertanian.
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.

	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 																
5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> Rektor mengesahkan tentang Standar Pengelolaan di Fakultas Pertanian. Sosialisasi standar Pengelolaan kepada dosen dan unit terkait. Standar ini dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan. 																
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Subyek/ Pelaku</th> <th>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th> <th>Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rektor</td> <td>Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Pengelolaan di Fakultas Pertanian</td> <td>SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Pengelolaan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)</td> <td>Mensosialisasikan standar Pengelolaan kepada dosen dan unit terkait.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dekan dan Kaprodi</td> <td>Menjalankan standar ini sebagaimana yang telah ditetapkan.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Rektor	Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Pengelolaan di Fakultas Pertanian	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Pengelolaan	2.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Mensosialisasikan standar Pengelolaan kepada dosen dan unit terkait.		3.	Dekan dan Kaprodi	Menjalankan standar ini sebagaimana yang telah ditetapkan.	
No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen														
1.	Rektor	Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Pengelolaan di Fakultas Pertanian	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Pengelolaan														
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Mensosialisasikan standar Pengelolaan kepada dosen dan unit terkait.															
3.	Dekan dan Kaprodi	Menjalankan standar ini sebagaimana yang telah ditetapkan.															
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Berita acara Pelaksanaan Standar dan lainnya 																
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Panduan Pelaksanaan Pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti 																

